



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

- 1. Muhammad Yusuf Hasibuan bin Muslim Hasibuan**, lahir tanggal 05 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Masrona Rizki binti Hasanuddin Siregar**, lahir tanggal 28 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* pada tanggal 21 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dalam Register perkara Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Sbh, tanggal 23 November 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada tanggal 25 Desember 2014 di Desa Hasahatan Jalu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa yang berindak sebagai wali nikah pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mawardi Siregar, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Aspan dan Nurdin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 8.000.000,-;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan muhrim dan ketika terjadinya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama dan sudah mempunyai 2 orang anak yang bernama M. Fadhil Naposo Hasibuan dan Roy Afrijal Hasibuan;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tinggal serumah hingga sekarang;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis tentang perkawinan tersebut karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah sebagai bukti nikah untuk pengurusan kartu keluarga dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan c/q Hakim yang bersidang agar berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muhammad Yusuf Hasibuan bin Muslim Hasibuan**) dengan Pemohon II (**Masrona Rizki binti**

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2014 di Desa Hasahatan Jalu, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiari:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan perkara ini dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (bukti P.2);

Bahwa alat bukti P.1, dan P.2 tersebut telah diberikan materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Ali Nahul Wadi Hasibuan bin Abdul Jalil Hasibuan**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, saksi ikut hadir waktu mereka menikah pada tahun 2014 di Desa Hasahatan Jalu, Kecamatan Barumun;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II sekaligus bertindak sebagai wali

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikah adalah Aspan dan Nurdin, mahar berupa uang sejumlah Rp. 8.000.000,- dibayar tunai;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan muhrim untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, dan mereka tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinan mereka tidak dilakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama setempat;

2. **Jumadi Lembang Hasibuan bin Muslim Hasibuan**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang kandung Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, saksi ikut hadir waktu mereka menikah pada tahun 2014 di Desa Hasahatan Jalu, Kecamatan Barumon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali sekaligus yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah adalah Aspan dan Nurdin, mahar berupa uang sejumlah Rp. 8.000.000,- emas;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan muhrim untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, dan mereka tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinan mereka tidak dilakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti lain yang akan disampaikan, dan dalam kesimpulan akhirnya menyatakan mohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan para Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Sibuhuan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2014 di Desa Hasahatan Jalu, Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan para Pemohon tersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, dan P.2 dan dua orang saksi, bukti mana P.1, dan P.2 berupa akta otentik dan telah sesuai dengan aslinya sehingga sudah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sedangkan secara materil membuktikan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sedangkan kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga sudah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Hakim akan melihat sejauh mana keabsahan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon Hakim menilai saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ketika terjadinya pernikahan tersebut dan keterangan saksi sudah relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang saksi ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 Desember 2014;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;
- Dalam pernikahan tersebut telah dilakukan ijab kabul, ada wali, ada kedua calon mempelai, ada saksi-saksi dan ada mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan pada tanggal 25 Desember 2014 yang bertempat di Desa Hasahatan Jalu, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dan akad pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan persyaratan suatu pernikahan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2014 di Desa Hasahatan Jalu, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Yusuf Hasibuan bin Muslim Hasibuan**) dengan Pemohon II (**Masrona Rizki binti Hasanuddin Siregar**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2014 di Desa Hasahatan Jalu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Rabu tanggal 19 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 H. oleh **HASANUDDIN, S.HI, M.Ag** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **DRS. SYAIFUDDIN** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

dto

dto

DRS. SYAIFUDDIN

HASANUDDIN, S.HI, M.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 170.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 261.000,- |

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

Diberikan atas permintaan Pemohon II
Sibuhuan, 28 Januari 2019
Panitera,

Dra. Maisyarah, M.H

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA.Sbh